

**USAHA SOLUS PER AQUA (SPA) PADA SALON KECANTIKAN
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Program Diploma Empat (D4)
Pada Jurusan Kesejahteraan Keluarga
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

SRI HANDAYANI
2008/06520

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan

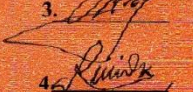
Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik

Universitas Negeri Padang

Judul : Usaha *Solus Per Aqua (SPA)* Pada Salon Kecantikan
Di Kota Padang
Nama : Sri Handayani
NIM/TM : 06520/2008
Program Studi : Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, Mei 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Rahmiati, M.Pd.	1. 
2. Sekretaris	: Dr. Yuliana, SP, M.Si.	2. 
3. Anggota	: Dra. Yusmar Emmy Katin, M.Pd.	3. 
4. Anggota	: Dra. Rostamailis, M.Pd.	4. 
5. Anggota	: Dra. Hayatunnufus, M.Pd.	5. 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
USAHA *SOLUS PER AQUA* (SPA) PADA SALON KECANTIKAN DI
KOTA PADANG

Nama : Sri Handayani
NIM/TM : 06520/2008
Program Studi : Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, Mei 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rahmiati, M.Pd

NIP.19620904 198703 2 003

Pembimbing II,



Dr. Yuliana, SP, M.Si

NIP.19700727 199703 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesejahteraan Keluarga

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang



Dra. Ernawati, M.Pd

NIP. 19610618 198903 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) 7051186 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax 7055644
e-mail : kkft_unp@yahoo.co.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Handayani
NIM/TM : 06520/2008
Program Studi : D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul : *Usaha Solus Per Aqua (SPA) Pada Salon Kecantikan Di Kota Padang*. Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui,
Ketua Jurusan KK FT UNP

Dra. Ernawati, M.Pd
NIP.19610618 198903 2 002

Saya yang menyatakan,



Sri Handayani

ABSTRAK

Sri Handayani, 2013: Usaha *Solus Per Aqua (SPA)* pada Salon Kecantikan di Kota Padang. Skripsi Jurusan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan minimnya usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang yang memiliki konsep secara jelas, masih rendahnya Sumber Daya Manusia (terapis) dan belum jelasnya pelayanan terapi pijat dan terapi air yang diberikan kepada klien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik usaha *Solus Per Aqua (SPA)* pada salon kecantikan yang ada di Kota Padang berdasarkan indikator konsep usaha *SPA*, sumber daya manusia dan pelayanan terapi pijat dan terapi air.

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah seluruh salon kecantikan di Kota Padang yang berjumlah 20 usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pengurusan Perizinan Terpadu Kota Padang. Sampel merupakan 7 usaha salon kecantikan yang memiliki *SPA*, sedangkan sumber data untuk sampel penelitian ini diperoleh dari masing-masing pimpinan *SPA* sebanyak 7 orang dan 33 orang karyawan usaha *SPA*. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dan skala Guttman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan konsep usaha *SPA* untuk tujuan pelayanan utama yang ditawarkan, tidak terdapat satupun usaha *SPA* yang memenuhi seluruh ketentuan Permenkes Sehat Pakai Air 2004. Dilihat dari Sumber Daya Manusia usaha *SPA*, juga tidak terdapat pimpinan yang memiliki ketentuan untuk tingkat pendidikan pada usaha *SPA*. Terdapat 72% karyawan adalah tamatan SMA/SMK umum, sedangkan dari 28 % sisa karyawannya juga tidak memiliki ketentuan berdasarkan acuan. Untuk tugas terapis, terdapat 2 usaha *SPA* di Kota Padang yang memiliki terapis muda (pratama) yang memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan, tidak terdapat usaha *SPA* yang melaksanakan seluruh ketentuan mengenai tugas terapis muda maupun terapis utama. dilihat dari etika profesi 40 orang personil *SPA* diperoleh hasil skor rata-rata pencapaian responden sebesar 82%. Pelayanan terapi pijat diperoleh hasil bahwa tidak terdapat satupun usaha *SPA* yang memberikan seluruh ketentuan dan pada pelayanan terapi air juga diperoleh hasil bahwa tidak terdapat satupun usaha *SPA* yang memberikan seluruh ketentuan yang ada berdasarkan acuan Permenkes Sehat Pakai Air 2004.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul " **Usaha Solus Per Aqua (SPA) Pada Salon Kecantikan Di Kota Padang**" dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan jenjang Program Diploma IV (D4), pada Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Ganefri. M.Pd, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dra.Ernawati. M.Pd, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Rahmiati. M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Yuliana. S.P, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis
4. Ibu Dra. Rostamailis. M.Pd, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh staf dosen program Diploma IV (D4) Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan yang membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis semenjak masuk perguruan tinggi ini.

6. Bapak/ibuk Pimpinan beserta staf Karyawan/i usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang dibutuhkan penulis.
7. Keluarga khususnya Mama, Papa, Mas Agus, Mbak Atit, Mbak Tuti dan Bidunqu serta teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik nantinya. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Padang, Mei 2013

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Usaha <i>SPA (Solus Per Aqua)</i>	11
1. Pengertian Usaha.....	11
2. Pengertian <i>SPA</i>	12
3. Pengertian Usaha <i>SPA</i>	12
B. Kerangka Berpikir.....	39
C. Pertanyaan Penelitian.....	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Defenisi Operasional	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian.....	48

F. Analisis Uji Coba Instrumen.....	50
G. Teknik Analisis Data	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data.....	57
1. Konsep Usaha <i>SPA</i>	68
2. Sumber Daya Manusia (SDM) <i>SPA</i>	60
3. Pelayanan Terapi Pijat dan Terapi Air.....	68
B. Pembahasan.....	72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

LAMPIRAN	83
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Kategori <i>SPA</i> dan Jumlah Terapis Yang Dibutuhkan.....	27
2. Pedoman Suhu Air.....	38
3. Usaha Salon Kecantikan Secara Umum Di Kota Padang.....	43
4. Data Sample Penelitian Usaha <i>SPA</i> Pada Salon Kecantikan Di Kota Padang.....	44
5. Sample Penelitian Uji Coba.....	44
6. Skala Likert.....	49
7. Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	50
8. Analisis Hasil Validitas Instrumen.....	54
9. Persentase Jawaban Responden Pada Sub Indikator Tujuan Pelayanan Utama Yang Ditawarkan.....	59
10. Persentase Jawaban Responden pada Sub Indikator Memiliki Kompetensi (Ijazah/Sertifikat yang dimiliki)	61
11. Deskripsi Tugas Terapis Muda.....	63
12. Deskripsi Tugas Terapis Madya.....	64
13. Deskripsi Tugas Terapis Utama.....	65
14. Pengkategorian Indikator Kualitas SDM dengan Sub Indikator Etika Profesi.....	66
15. Persentase Jawaban Responden Pada Sub Indikator Terapi Pijat.....	69
16. Persentase Jawaban Responden Pada Sub Indikator Terapi Air.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

1. Kerangka konseptual usaha *SPA*..... 40
2. Histogram kategori pencapaian indikator SDM usaha *SPA*
pada salon kecantikan di Kota Padang dengan sub indikator
memiliki etika profesi..... 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Angket Penelitian Untuk Pimpinan.....	83
2. Angket Penelitian Untuk karyawan.....	88
3. Analisis Data Uji Coba Instrumen Penelitian.....	91
4. Rangkuman Data Validitas Uji Coba Instrument	92
5. Hasil Uji Reliabelitas.....	93
6. Perhitungan Presisi Sample Uji Coba Penelitian.....	94
7. Hasil Analisis Data Penelitian.....	95
8. Statistik Hasil Penelitian.....	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mengenal perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitasnya dengan cara yang sederhana. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha perawatan tubuh yang tidak hanya sebatas pada fisik saja, namun jiwa, spiritual dan sosial seseorang. Pada zaman dahulu air dipercaya sebagai media untuk perawatan kesehatan, sebagai alat kebersihan, serta dipercaya memiliki kekuatan spiritual sebagai perlambang keselamatan umat manusia. Berawal dari kegiatan mandi dan berendam tersebutlah kegiatan perawatan kulit menjadi istilah *SPA (Solus Per Aqua)* yang saat ini kita kenal (Jumarani, 2009).

Menurut Permenkes Sehat Pakai Air (2004:4) *SPA* merupakan “upaya kesehatan tradisional dengan pendekatan *holistic* (menyeluruh) dengan menggunakan kombinasi keterampilan *hydrotherapy*, pijat, *aromatherapy* dan ditambahkan pelayanan makanan dan minuman sehat serta olah aktivitas fisik”. Sedangkan Jumarani (2009: 10) menjelaskan bahwa *SPA* berasal dari bahasa Latin *Santé Per Aqua* atau *Solus Per Aqua*, keduanya memiliki arti yang sama yaitu sehat melalui air.

Menikmati *SPA* dapat dilakukan dengan berbagai cara mandi, seperti mandi dengan gelombang air (*hydrotherapy*), terapi panas (*thermotherapy*), terapi mandi semprot, mandi bunga dan mandi rempah-rempah, yang

semuanya berguna untuk merileksasikan tubuh dan pikiran secara menyeluruh.

Hal tersebut membuat tempat relaksasi tubuh dan perawatannya semakin meningkat saat ini, mengingat semakin tingginya aktivitas masing-masing individu setiap harinya.

Pesatnya perkembangan industri di kota-kota besar di Indonesia berdampak pada lingkungan yang menimbulkan polusi udara, polusi air dan polusi tanah serta kebisingan sehingga mengganggu kesehatan dan ketegangan jiwa masyarakat. Popularitas perawatan *SPA* muncul sejalan dengan permasalahan tersebut dan gerakan "*Back To Nature*" mendorong industri (usaha) *SPA* berkembang pesat hingga saat ini (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Perkembangan *SPA* mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendapatkan perawatan raga (*bodi*) dan pikiran (*mind*). Menurut Jumarani (2009:10) mengatakan bahwa; “jika kebutuhan raga dan pikiran sudah terpenuhi maka hasil akhirnya adalah jiwa atau *soul* yang utuh. Itulah yang disebut sehat secara *holistic* atau menyeluruh, yaitu sehat luar dan dalam tubuh”. Sehingga fenomena hidup sehat secara holistikpun sudah semakin dianut dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, para pengusaha *SPA* pun menyadari bahwa bisnis ini memang merupakan sebuah prospek yang menjanjikan. Menurut Anastasia, (2009:30) mengungkapkan bahwa;

Minat yang tinggi terhadap perawatan *SPA* secara tidak langsung membuka peluang usaha baru bagi pengusaha yang menggeluti usaha jasa ini, mulai dari tempat perawatan, sampai produk desain *interior* dan *eksterior* menjadi ladang bisnis dan industri yang menjanjikan dalam waktu cepat. Di Indonesia sendiri industri *SPA*

juga menjadi kesempatan usaha yang baik dalam membantu memecahkan masalah pengangguran dan industri rumah tangga.

Disamping itu, perkembangan *SPA* di Indonesia juga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat pengguna *SPA* yang tinggi, hal ini disebabkan karena faktor aktivitas manusia yang padat dan juga tingkat stres yang semakin tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan *SPA*, sebagai *relaxing therapy*.

Untuk memaksimalkan manfaat perawatan *SPA* yang ingin didapat, produsen *SPA* harus memperhatikan aspek yang mendukung berdirinya usaha *SPA*. Jumarani (2009:21), menjelaskan bahwa;

Untuk membangun usaha *SPA*, ada beberapa hal yang menjadi dasar didalam mendirikan dan terdiri dari 3 yaitu; (1) Konsep usaha *SPA*, (2) Sumber daya manusia (SDM), (3) Pelayanan terapi pijat dan terapi air.

Konsep merupakan dasar terciptanya sebuah usaha *SPA* yang secara umum diistilahkan untuk menggambarkan secara keseluruhan kegiatan dalam usaha yang didirikan. Melalui konsep, diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah. Seperti yang diungkapkan Nasution (2008:161) yakni; “bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, golongan, kelas atau kategori maka ia telah belajar konsep”.

Namun bila dilihat dari usaha *SPA*, konsep digambarkan sebagai acuan yang harus terpenuhi. seperti yang tertuang dalam Permenkes RI, Pedoman Sehat Pakai Air (2004) sebagai berikut;

Pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah *SPA* direkomendasikan mengacu pada sebuah konsep seperti *Health* dan *Medical*, sehingga dasar pendirian sebuah *SPA* terlihat dengan jelas. Dari dasar tersebut kita dapat menetapkan menu perawatan, cara

menerima tamu, teknik perawatan sampai proses penutupan (*closing*).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, konsep merupakan gambaran secara umum terhadap suatu usaha *SPA* dan dijadikan sebagai dasar pendiriannya, Di Indonesia sendiri terdapat 2 konsep pendirian *SPA* yaitu konsep *Health* dan *Medical*.

Selain konsep, sumber daya manusia *SPA* merupakan faktor yang sangat penting didalam usaha *SPA*. Gunanya agar manusia tersebut dapat menjalankan fungsi dengan sebenar-benarnya. Ulrich dalam Mathis dan Jacson (2002:4) menyebutkan “sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”.

Lebih lanjut dipertegas lagi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Nasional (2011) bahwa sumber daya manusia bidang *SPA* memerlukan kompetensi yang berkaitan dengan prinsip juga elemen sebagai seorang terapis *SPA*, kemampuan dalam lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan *SPA* serta nilai, sikap, etika kerja dan kemampuan berkomunikasi guna menjalankan profesi terapis *SPA*. Sedangkan menurut Permenkes RI Pedoman Sehat Pakai Air (2004:13) menyatakan sebagai berikut;

Setiap sumber daya manusia yang ada dalam usaha *SPA* harus memiliki kemampuan teknis yang baik serta sertifikat dengan kategori: Memiliki sertifikat Ijasah/Diploma, lulus uji kompetensi, sertifikat harus dipasangkan ditempat praktek, memiliki pengembangan diri melalui (kursus, seminar atau forum diskusi) dan tidak melakukan kesalahan yang melanggar kode etik profesi.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (terapis) sangatlah perlu diperhatikan. *SPA* terapis merupakan

seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan *SPA*, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan profesinya.

Aspek terpenting lainnya yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha *SPA* adalah pelayanan terapi pijat dan terapi air. Terapi pijat yang dimaksud disini adalah jasa yang diberikan terapis dalam perawatan, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pijat bisa dijadikan barometer untuk sebuah usaha *SPA*. Lebih jauh Permenkes RI (2004:17) dalam Pedoman Sehat Pakai Air menyatakan; “didalam perawatan pijat, penerapannya perlu memperhatikan tujuan, manfaat yang ingin dicapai dan keamanan klien yang meliputi; persiapan dan pelaksanaan pijat bagi klien”.

Sedangkan terapi air (hidroterapi) ialah kegiatan perawatan yang aktivitasnya menggunakan air sebagai media untuk relaksasi tubuh dan pikiran secara menyeluruh. Didalam terapi air itu sendiri ada peraturan yang membatasi prosedur pemakaiannya, hal tersebut tertuang dalam Permenkes RI, Pedoman Sehat Pakai Air (2004). Dalam hal ini baik terapi pijat dan terapi air sama-sama memiliki peranan penting dalam sebuah usaha *SPA* (Anastasia 2009:24).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam mendirikan usaha *SPA* kita harus memperhatikan persyaratan yang berlaku baik dari segi konsep yang dimiliki, sumber daya manusia yang diperkerjakan dan pelayanan terapi air dan terapi pijat yang ditawarkan. Dari aspek tersebut kita dapat memantapkan usaha *SPA* yang didirikan sebagai salah satu usaha yang berkonsekuensi, berkualitas, bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seperti yang diungkapkan Anastasia (2009:137) sebagai berikut; “penyelenggaraan *SPA* berkaitan dengan keseluruhan proses didalam usahanya, maka pengusaha *SPA* dan tata cara berbisnis *SPA* sudah saatnya mendapatkan pembinaan dan pengawasan”.

Namun pada kenyataannya berbeda sekali dengan yang penulis temukan dilapangan saat observasi pada usaha *SPA* di salon kecantikan Kota Padang. Dalam hal ini penulis menemukan adanya kesenjangan yang terjadi antara teori yang diungkapkan penulis berdasarkan literatur yang ada yaitu Permenkes RI, Sehat Pakai Air (2004) dan Teori Jumarani (2009) dengan realisasi sesungguhnya terhadap usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.

Dalam hal ini, usaha *SPA* yang seharusnya berdiri sendiri dan memiliki izin usaha untuk beroperasi dan menjalankan praktek *SPA* sesuai standar merupakan usaha *SPA* yang idealnya ada, namun pada kenyataannya usaha *SPA* yang ada di Kota Padang bukanlah usaha yang mandiri, melainkan pelayanan *SPA* yang ditawarkan bersamaan dengan kegiatan dalam sebuah usaha salon kecantikan. Sehingga pelaksanaan usaha *SPA* yang ada tersebut diberikan sejalan dengan perawatan lainnya atau berada dalam lingkup salon kecantikan yang menaunginya. Dari tinjauan yang dilakukan penulis, terdapat 7 usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Perizinan Terpadu Kota Padang.

Dilihat dari segi konsep usaha *SPA* yang ada di Kota Padang belum terlihat dengan jelas, karena belum memiliki acuan yang tepat. Disamping itu usaha *SPA* di Kota Padang masih kurang memberikan kesan menarik serta

tidak mencerminkan fungsi dari ruangan *SPA* yang ada jika dilihat dari segi penataan dan penempatan perabotnya.

Hal ini terlihat dari tata letak perabot yang tidak sesuai dengan konsep tata letak yang seharusnya, artinya setiap peralatan disusun tidak sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk tata alir dari peralatan maupun bahan, hanya melewati satu pintu yang sama. Manulang (1989) menjelaskan bahwa; “dalam suatu usaha apalagi yang menyangkut keamanan dari pelanggan, harus memiliki tata letak dan tata alir untuk semua peralatan dan bahan yang digunakan”.

Lebih lanjut permasalahan lain yang ditemukan saat observasi adalah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dalam usaha *SPA*. SDM terapis usaha *SPA* di Kota Padang belum memiliki spesifikasi pengetahuan yang memadai, mayoritas terapis belum mengikuti pelatihan resmi bahkan mereka hanya belajar secara mandiri dari senior yang ada pada salon kecantikan. Dari segi kemampuan komunikasi, juga belum memenuhi standar terapis yang handal.

Namun tidak sebatas itu saja permasalahan yang ditemukan, dari segi pelayanan terapi pijat dan terapi air yang diberikan dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padangpun ditemukan. Dalam hal ini pelayanan dari terapi pijat dan terapi air yang diberikan kurang sempurna hingga terkesan tidak jelas karena indikasi dari pemakaian air serta tahapan pemberian terapi pijat dan terapi air tidak mengacu pada pedoman yang ada seperti yang tertuang dalam Permenkes RI, Pedoman Sehat Pakai Air (2004).

Berangkat dari permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan pada usaha *SPA* di salon kecantikan Kota Padang, terlihat secara jelas bahwa masih terdapat usaha *SPA* yang belum mengarah kepada yang telah dicatumkan dalam Permenkes, (2004) dan Jumarani, (2009) yang dijadikan penulis sebagai literatur. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap usaha *SPA* pada salon kecantikan yang ada di Kota Padang. Dengan judul penelitian “**Usaha Solus Per Aqua (SPA) Pada Salon Kecantikan Di Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih minimnya usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang yang memiliki konsep secara jelas.
2. Minimnya sumber daya manusia (terapis) yang memadai dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.
3. Belum jelasnya pelayanan terapi pijat dan terapi air yang diberikan kepada klien oleh terapis dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti lebih terfokus, maka penulis membatasi masalah peneliti pada Usaha *Solus Per Aqua (SPA)* di Kota Padang sebagai berikut :

1. Konsep usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.

2. Sumber daya manusia (terapis) dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.
3. Pelayanan terapi pijat dan terapi air dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Usaha *Solus Per Aqua (SPA)* Pada Salon Kecantikan di Kota Padang” meliputi:

1. Bagaimanakah konsep usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah sumber daya manusia (terapis) dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah pelayanan terapi pijat dan terapi air dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang ?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan konsep yang ada dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan sumber daya manusia (terapis) dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.
3. Mendeskripsikan pelayanan terapi pijat dan terapi air yang ada dalam usaha *SPA* pada salon kecantikan di Kota Padang.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi keilmuan maupun dari segi praktis yaitu :

1. Memperkaya khazanah Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan yang terkait dengan mata kuliah perawatan tubuh, perawatan wajah dan perawatan rambut.
2. Bagi pihak pengusaha *SPA*, untuk dapat mengetahui kelemahan yang dimiliki dalam rangka mengupayakan peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang.
3. Bagi mahasiswa prodi D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam menekuni usaha bidang *SPA* khususnya sehingga mampu bersaing dalam industri jasa kecantikan nantinya.
4. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bidang usaha *SPA* pada salon kecantikan yang ada di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Usaha SPA (*Solus Per Aqua*)

SPA berkembang pesat seiring dengan masyarakat yang mulai nyaman dan menyenangi SPA sebagai rileksasi sekaligus sebagai terapi kesehatan fisik maupun kecantikan dalam rangka mendapatkan sehat dan cantik yang seutuhnya. Hal tersebut bisa kita lihat secara langsung maupun tidak. Setiap hari tempat-tempat relaksasi dipenuhi oleh masyarakat, karyawan dan pekerja yang ingin melenturkan tubuh serta pikirannya. Sehingga pergi ke SPA merupakan kegiatan rutin dan menjadi pola hidup untuk merawat diri dan menghilangkan stres.

1. Pengertian Usaha

Menurut Hutapea & Toha (2008:77) usaha memiliki definisi sebagai berikut:

Usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.

Sedangkan menurut Suyatno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2000 “usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung”. Dari pendapat di

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dengan maksud untuk mencari keuntungan.

2. Pengertian SPA

SPA adalah suatu upaya kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik berupa perawatan menyeluruh menggunakan kombinasi keterampilan *hydrotherapy*, pijat, *aromatherapy* dan ditambah dengan pelayanan makanan dan minuman sehat serta olah aktivitas fisik (Permenkes RI Sehat Pakai Air: 2004).

Sedangkan menurut Jumarani, (2009:10) *SPA* berasal dari bahasa Latin yang berarti: *santé par aqua* atau *solus per aqua*. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sehat melalui air. Akan tetapi istilah '*SPA*' seringkali dikaitkan dengan kata *Speu* yang merupakan nama sebuah desa di dekat Liege, Belgia. Di daerah ini terdapat sebuah sumber mata air mineral yang dapat menyembuhkan berbagai masalah kulit. Dari sejarah itulah kini manfaat air dikembangkan sebagai sarana terapi di setiap *SPA* diseluruh dunia.

Berdasarkan uraian teori di atas maka *SPA* merupakan perawatan tradisional dengan memanfaatkan media air sebagai pengobatan dengan memperhatikan beberapa hal seperti *hydrotherapy*, pijat, *aromatherapy* dan ditambah dengan pelayanan makanan dan minuman sehat serta olah aktivitas fisik. Diyakini *SPA* dapat menyembuhkan keluhan penyakit dan permasalahan kecantikan kulit.

3. Pengertian Usaha SPA

Sedangkan pengertian dari usaha SPA menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2010: 2) adalah: “usaha jasa perawatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa, raga, dan sukma dalam lingkup tradisi dan budaya Indonesia”. Menurut Anastasia (2009:32) yang harus ada dalam usaha SPA adalah sebagai berikut;

Dalam usaha atau bisnis SPA, yang menjadi aspek pelayanan dalam tubuh manusia terdiri dari 3 yaitu tubuh (*body*), pikiran (*mind*) dan jiwa (*soul*). Didasari bahwa ketiga unsur tubuh manusia ini memerlukan *pleasure* (kesenangan), *confeience* (kenyamanan) dan *wellness* (kesehatan), sehingga penikmatnya akan dilayani dan dibuat senyaman mungkin melalui sentuhan (*massage*), penciuman (*aromatherapy*), penglihatan (pemandangan), pendengaran (*music*), dan rasa (minuman dan makanan) yang disajikan di suatu tempat yang disebut SPA.

International SPA Association (ISPA) tahun 1991-1999 telah mendata lebih dai 1.800 usaha SPA yang ada di 49 Negara. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di Asia, terutama di Indonesia. Perkembangan usaha ini juga diikuti dengan perkembangan industri produk-produk pendukung kecantikan dan SPA. Mulai dari *furniture*, *amenities* sampai bahan seperti minyak *astiri*, *scrub* dan minuman atau makan khas yang disajikan untuk kebugaran dan kenyamamn tubuh. Pada bulan April tahun 1999, ISPA *Chapter Asia* berdiri dan bahkan di Indonesia sejak tahun 2004 telah berdiri Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang diketuai oleh ibu B.R.A. Mooryati Soedibyo (Anastasia 2009).

Menurut ISPA (2001), hasil penelitian yang dilakukan dan kemudian dipublikasikan kepada anggotanya diketahui bahwa, industri *SPA* telah berkembang dengan sehat. Pada tahun-tahun tersebut ada berbagai usaha dan industri yang mulai tutup karena merugi akibat krisis ekonomi misalkan usaha makanan ringan, kerajinan daur ulang serta usaha pertambangan batu bara dan masih banyak lagi. Sedangkan usaha atau industri *SPA* tetap berkembang bahkan memberi keuntungan (Anastasia 2009). Faktor kebutuhan pasarlah yang membuat bisnis *SPA* dapat tumbuh dengan baik, sehingga pelanggan *SPA* merasa mendapatkan keuntungan jangka panjang ketika mereka merasakan bahwa tubuh, jiwa dan pikiran mereka kembali relaks setelah melakukan perawatan di *SPA*.

Pada awal kemunculannya, suatu perusahaan harus memiliki acuan terhadap pendirinya agar cita-cita internal dan tuntutan eksternal yang meliputinya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, dalam menelaah proses terbentuknya perusahaan berupa usaha setingkat *SPA* tidak dapat lepas dari proses yang dibantu oleh orang dalam jumlah banyak (kelompok). Selain itu, proses kemunculan sebuah perusahaan *SPA* memakan waktu yang cukup lama yang pada umumnya melibatkan seorang tokoh yang memperkenalkan kegiatan kepada stafnya, yang kemudian dijadikan sebagai acuan anggota kelompok (Anastasia 2009).

Dari pendapat di atas dapat ditarik penjelasan lebih mendalam lagi bahwasanya suatu usaha memiliki peranan penting. usaha *SPA* mempunyai maksud dan tujuan sebagai salah satu identitas yang jelas dari usaha *SPA*

yang didirikan agar lebih dapat dipahami dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Jumarani (2009: 21) menjelaskan bahwa;

Dasar yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha *SPA* terdiri dari 5 yaitu; (1) Konsep usaha *SPA*, (2) Sumber daya manusia (SDM), (3) Produk, (4) Pelayanan terapi pijat dan terapi air, (5) Bangunan atau tata ruang. Didalam usaha *SPA* dasar yang diperhatikan mengidentifikasikan bahwa usaha tersebut memiliki acuan didalam mendirikan.

Dalam hal ini dasar pendirian tersebut dijadikan sebagai patokan dan secara tidak langsung mengukuhkan sebuah usaha *SPA* dengan acuan pendirian yang jelas, serta pelaksanaannya benar-benar dalam cakupan yang ditentukan. Tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi sejalan dan selaras dengan dikenalnya usaha *SPA* oleh masyarakat luas.

Dalam hal ini dasar yang dijelaskan oleh Jumarani terdiri dari 5 (lima) indikator yang secara umum menggambarkan acuan didalam pendirian usaha *SPA*. Namun disini penulis membatasi penelitiannya dengan membahas hanya 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci masing-masing indikator penelitian yang diambil agar lebih terfokus dan dapat dimengerti secara luas, sebagai berikut :

a. Konsep Usaha *SPA*

Konsep usaha *SPA* merupakan “gambaran secara umum terhadap bentuk kegiatan, proses (pelaksanaan), pengawasan dan hasil sebuah usaha *SPA* dalam cakupan yang telah ditentukan” (Jumarani 2009:30). Setiap usaha *SPA* seharusnya memiliki konsep yang jelas dan dari konsep inilah yang pada akhirnya dapat menciptakan sebuah usaha yang disebut *SPA*.

Hal diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Jumarani (2009:13) sebagai berikut; "pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah *SPA* direkomendasikan mengacu pada sebuah konsep". Lebih lanjut Anastasia (2009:35) menjelaskan bahwa ;

Bisnis *SPA* mempunyai beberapa kriteria khusus dalam menentukan konsep, misalnya siapa yang akan dilayani, tujuan rehabilitas kesehatan atau peningkatan kesehatan, kenyamanan dan kesenangan, pelanggan yang dilayani pria atau wanita. Semua itu akan menentukan bagaimana anda mendesain usaha *SPA* tersebut.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gambaran gambaran secara umum terhadap bentuk kegiatan, proses (pelaksanaan), pengawasan dan hasil sebuah usaha *SPA* dan seluruh kegiatannya dirancang berdasarkan kriteria khusus yang dijadikan acuan sehingga dengan mudah dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Permenkes RI, Sehat Pakai Air (2004:3) ada beberapa konsep *SPA* yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mendesain bisnis *SPA*. Berdasarkan jenis tujuan pelayanan dan perawatan utama yang ditawarkan, dikenal ada dua konsep usaha *SPA* yaitu *Health SPA* dan *Medical SPA*. yaitu sebagai berikut berikut;

1). *Health SPA (Wellnes SPA)*

Usaha *SPA* yang dijalankan harus mempunyai unsur khas didalam mendirikan agar berjalan sesuai dengan aturan. Maka dari itu pengusaha haruslah memiliki patokan (dasar) seperti yang tertuang dalam Permenkes RI, Sehat Pakai Air 2004 sebagai berikut. Kategori pelayanan *Healty* antara lain:

- a) Untuk membantu pelanggan meningkatkan kesehatan, yaitu dengan kegiatan yang mencakup pelayanan yang berfungsi sebagai pencegahan terhadap gangguan kesehatan yang dialami.
- b) Merawat tubuh, yaitu kegiatan yang berpusat pada peningkatan kesehatan dengan melakukan perawatan pada tubuh seseorang dengan metode yang tepat.
- c) Mencegah beberapa gejala awal ketidak seimbangan tubuh, yaitu kegiatan berdasarkan pencegahan awal terhadap gangguan kesehatan yang dialami melalui perawatan *SPA* yang tepat untuk menghindari ketidak seimbangan tubuh.
- d) Pelayanan yang berfungsi untuk relaksasi, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sesuai untuk mendapatkan kenyamanan yang diinginkan.
- e) Peningkatan kebugaran, dengan melakukan kegiatan seperti olah raga yang tepat dan berkesinambungan untuk mendapatkan sehat yang diinginkan.
- f) Keindahan tubuh, yaitu kegiatan yang berfungsi sebagai mekanisme pembentuk tubuh dengan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan metode *SPA*.
- g) Keindahan wajah, yaitu suatu kegiatan yang berpusat pada wajah dengan mengkombinasikan metode kesehatan dalam kegiatan *SPA*.

h) Keindahan rambut suatu kegiatan yang berpusat pada rambut dengan mengkombinasikan metode kesehatan dalam kegiatan *SPA*.

Health SPA biasanya dibangun dekat perumahan penduduk atau tempat-tempat khusus dengan pemandangan dan kondisi alam yang dapat membuat pelanggan merasa relaks. *Health SPA* juga dikenal sebagai *Day SPA*, *Resort SPA*, *Cruise Ship SPA*, *Club SPA* dan *Mineral Spring SPA*. Karena sifat dasar pelayanannya tadi, maka terapis di *Health SPA* tidak terlalu dibantu dokter atau *fisioterapis dan psikolog* kecuali diperlukan (Anastasia 2009).

2). *Medical SPA*

Berdasarkan Permenkes RI, Sehat Pakai Air 2004 *Medical SPA* adalah kategori *SPA* yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dalam:

- a) Peningkatan kesehatan, melalui tindakan rehabilitatif dengan penanganan para dokter profesional dibidangnya.
- b) Pemeliharaan, melalui tindakan berkesinambungan terhadap keluhan yang dirasakan dengan metode rilekasi yang diberikan dalam perawatan *SPA*
- c) Pencegahan dengan mengutamakan pemulihan (*rehabilitasi dan revitalisasi*).

Medical SPA merupakan teknik perawatan konvensional dan teknologi perawatan kecatikan tercanggih. *medical spa* ini

menyediakan fasilitas perawatan spa yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan bantuan dokter profesional (Anastasia 2009).

Medical SPA merupakan fakta bahwa pada kenyataannya klien lebih tenang dan nyaman saat melakukan perawatan medis dengan suasana relaks. *Medical SPA* sering dikenal sebagai *destination SPA*, *Medical Resort SPA* dan *Rehabilitation SPA* (Anastasia 2009).

Jika konsep *SPA* yang dirancang sudah dipastikan dan ditetapkan maka dapat dilanjutkan dengan mendesain jenis-jenis perawatan yang akan diberikan, berapa jenis terapi yang dibutuhkan, berapa banyak pelanggan yang dapat ditampung dan fasilitas *SPA* apa saja yang disediakan. Semua data tersebut digunakan untuk mendesain ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai acuan.

Dalam hal ini juga diperlukan adanya tata letak dan tata alir dari barang-barang atau bahan yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Seperti yang dijelaskan Manulang (1989) tata letak adalah; “bagaimana cara mengatur atau menata peralatan (perabot) yang dibutuhkan dalam suatu usaha baik usaha produksi maupun jasa”. Sedangkan tata alir merupakan; “suatu cara dalam pengaturan keluar masuknya bahan yang dibutuhkan dalam suatu usaha baik produksi maupun pelayanan”. Dari pendapat tersebut jelaslah disini bahwa dengan

adanya tata letak dan tata alir dalam suatu usaha terciptalah sebuah kenyamanan (ketenangan) bagi pelanggan.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gambaran secara umum terhadap menu perawatan yang ditawarkan, hingga pelayanan yang diberikan dalam usaha dan nama yang diberikan dalam sebuah usaha SPA dapat menggambarkan filosofi sejarah zaman dahulu yang turun temurun sehingga dapat dijadikan sebagai patokan dalam menunjukan kekuatan (kekhasan) sebuah usaha.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi dalam Makmur (2008:58) pengertian sumber daya manusia (SDM) perlu dibedakan antara pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau jadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

Kemudian Mathis dan Jackson (2002: 4) menyebutkan bahwa "Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan". Maka dari itu, sumber daya manusia merupakan faktor yang

penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan.

Kemudian lebih tegas lagi Tambunan, (2003:15) menjelaskan bahwa: "nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan penggunaannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia adalah orang atau personil yang memiliki pekerjaan dalam sebuah organisasi dengan mendayagunakan semua kemampuan serta bakat yang dimiliki berdasarkan intelektual yang dimiliki sehingga suatu usaha tersebut dapat maju dan berkembang.

Menurut Permenkes RI Sehat Pakai Air 2004, kualifikasi sumber daya manusia terdiri dari 2 yaitu sebagai berikut:

1) Tingkat Pendidikan

Menurut Anastasia (2009:40) "Para staff dan terapis merupakan sumber daya manusia usaha SPA, merupakan tulang punggung utama karena kemampuan SDM melakukan perawatan dan pelayanan dijadikan tolak ukur dalam kesuksesan usaha dimasa yang akan datang". Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia juga disebutkan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja atau terapis dalam sebuah usaha *SPA* seperti yang didapat dalam pelatihan formal maupun informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang didapat pada lembaga pemerintah resmi atau dikelola Negara dengan sistem pendidikan berjenjang dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang didapat dari lembaga pemerintahan maupun yang dikelola swasta namun tidak berjejang karir (Permenkes 2004).

Sedangkan untuk tenaga kerja dalam usaha *SPA* memiliki kriteria khusus bagi tenaga kerjanya, berdasarkan Permenkes RI Sehat Pakai Air 2004 sebagai berikut; “pendidikan formal yaitu pendidikan yang dimulai dari tingkatan SD, SMP, SMA/SMK umum, Dokter (konsultan) untuk kategori pendidikan umum. Sedangkan SD, SMP, SMK Kecantikan, Diploma Kecantikan untuk kategori pendidikan khusus kecantikan”.

Didalam pendidikan formal terapis harus mengikuti uji kompetensi yang berfungsi untuk mengetahui peserta ujian lulus atau tidak, sehingga diketahui secara pasti apakah seorang terapis tersebut berpendidikan profesi dan lulus uji profesional. Sedangkan pendidikan informal yaitu misalnya dari pelatihan *SPA* yang diadakan pemerintah setiap tahun, kursus kecantikan, seminar kecantikan, forum diskusi dan sebagainya.

Tenaga kerja (*SPA* terapis, manajer, direktur dan konsultan) yang terlibat dalam usaha *SPA* memiliki kemampuan teknis yang baik dan bersertifikat. Berikut kualifikasi sertifikat yang harus dipenuhi menurut Permenkes RI 2004 ;

- a) Kondisi (syarat) :
 - Memiliki sertifikat Ijazah (Diploma) serta lulus uji kompetensi
- b) Sertifikat harus selalu dibawa setiap saat atau dipasangkan ditempat praktek.
- c) Dapat diperbaharui 2 tahun sekali dengan syarat: (memiliki pengembangan diri melalui kursus, seminar, forum diskusi).
- d) Tidak melakukan kesalahan yang melanggar Kode Etik Profesi.

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2007:86) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut. Sedangkan menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 1 (10) “kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap atau KSA (*Knowledge, Skills, Attitude*) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performance yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sumber daya manusia yang memiliki kompetensi adalah individu yang mampu melakukan tuganya secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Permenkes Kesehatan Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki terapis adalah sebagai berikut:

a) Tugas Terapis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 menjelaskan bahwa pelaksana pelayanan *SPA* adalah terapis, yang merupakan seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan *SPA*, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan profesinya. Kualifikasi yang ada dan mempunyai kompetensi tersebut adalah sebagai berikut;

(1) *SPA* Terapis Muda (Pratama)

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan *SPA* terapi di graha pelayanan *SPA* dengan kompetensi :

- (a) Mempersiapkan ruangan, peralatan dan bahan untuk perawatan *SPA*.
- (b) Melaksanakan perawatan *SPA* yang telah ditetapkan dengan teknik hidroterapi sederhana, *massage*, *aromatherapy* dengan menggunakan 5 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi.

(c) Melaksanakan perawatan *SPA* yang telah ditetapkan untuk penampilan diri, secara manual dan atau dengan alat sederhana.

(d) Mengenali adanya keluhan setelah melakukan perawatan *SPA* untuk dilaporkan kepada *SPA* terapis Madya (utama).

(e) Memperhatikan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja.

(2) *SPA* Terapis Madya

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan *SPA* terapi dan sebagai penyedia di graha pelayanan. *SPA* katagori kecil dan sedang dengan kompetensi,

Seperti *SPA* terapis muda atau pratama dengan tambahan kompetensi:

(a) Melaksanakan perawatan *SPA* yang sudah ditetapkan dengan teknik/metode hidroterapi dengan peralatan sedang, *massage* tradisional, dan aromaterapi dengan 7 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi.

(b) Melaksanakan perawatan *SPA* yang sudah ditetapkan menggunakan teknik atau metode untuk keindahan penampilan dengan alat sederhana, peralatan elektronik sederhana.

(3) *SPA* Terapis Utama :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan *SPA* terapi dan sebagai penyedia dan pemogram pelayanan *SPA* di graha pelayanan *SPA* dengan kompetensi, seperti *SPA* terapis madya dengan tambahan kompetensi :

- (a) Mengenal kebutuhan klien dan menetapkan metode perawatan yang akan dipergunakan untuk mendapat perawatan *SPA*.
- (b) Melaksanakan perawatan *SPA* yang sudah ditetapkan menggunakan teknik atau metode utama seperti hidroterapi kompleks untuk relaksasi dan aromaterapi dengan menggunakan 7 jenis minyak atsiri lokal dan 3 jenis minyak atsiri luar untuk relaksasi.
- (c) Melaksanakan perawatan *SPA* yang sudah ditetapkan menggunakan teknik atau metode untuk keindahan penampilan tubuh secara total menggunakan alat kompleks, peralatan elektronik kompleks.
- (d) Memberikan pesan atau saran untuk perawatan periodik (lanjutan) untuk memperoleh hasil optimal.
- (e) Membuat rencana operasional pelayanan dan melaksanakan operasional, pengendalian dan pengawasan pelayanan *SPA*.

Setelah mengetahui kompetensi terapis sesuai dengan tingkat profesionalitinya pengusaha *SPA* juga harus

menyesuaikan jumlah terapis (pelaksana) kegiatan SPA sesuai kategori SPA berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Permenkes Sehat Pakai Air 2004 pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1 : Kategori SPA dan Jumlah Terapis Yang Dibutuhkan

Kategori SPA sederhana/minimal	Kategori SPA Sedang	Kategori SPA Utama
1 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya Konsultan <i>part timer</i> : - Dokter - Fisioterapis - Terapis Kecantikan (<i>Beauty Therapist</i>)	2 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya 1 SPA terapis utama Konsultan <i>full time</i> : - Terapis Kecantikan Konsultan <i>part timer</i> : - Fisioterapis - Dokter	6 SPA terapis madya utama 6. SPA terapis muda Konsultan <i>full time</i> : - Terapis Kecantikan - Fisioterapis Konsultan <i>part timer</i> : - Dokter

Sumber :Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004

b) Memiliki Etika Profesi

Kompetensi juga dapat dilihat secara khusus dari etika dalam bekerja. Etika profesi menurut Hutapea dan Thoha (2008:13) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Chung (1981) kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.

Kode etik profesi menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dengan tujuan agar professional memberikan

jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kliennya. Dengan adanya kode etik baik pekerja maupun klien akan terlindungi dari perbuatan yang tidak profesional.

Semua asosiasi profesi untuk industri kecantikan dan kesehatan mempunyai kode etik mereka sendiri serta para anggota harus setuju dan mematuhi dengan menjaga standar-standar tinggi yang diasosiasikan profesi tersebut. Sejalan dengan pendapat diatas maka Medcalf dan Zadeh (2010:104) mendefenisikan tujuan dari kode etik profesi yaitu;

Tujuan kode etik profesi sebagai berikut :

- a) Menetapkan dengan jelas mengenai standar-standar yang diminta dari para anggota dalam sebuah profesi
- b) Mempromosikan standar-standar profesional dan perilaku yang tinggi didalam indutri kecantikan
- c) Melindungi publik dari praktik buruk
- d) Memungkinkan publik untuk menaruh kepercayaan pada indutri kecatikan
- e) Mencegah profesi ini mendapatkan reputasi yang buruk.

Dengan adanya tujuan tersebut maka pemantapan etika didalam profesi haruslah dirancang oleh masing-masing usaha sesuai dengan kebutuhan serta keperluan didalam usaha tersebut. Sedangkan untuk usaha SPA sendiri juga memiliki etika profesi yang mengaturnya.

Menurut Permenkes RI Sehat Pakai Air 2004, etika profesi yang harus dimiliki terapis atau praktisi SPA adalah sebagai berikut:

- (a) Penampilan resepsionis dan terapi rapi dan sopan

- (b) Mengucapkan salam kepada setiap tamu atau pelanggan yang datang
- (c) Bersikap ramah kepada pelanggan yang bertanya soal menu *SPA*.
- (d) Perlakukan pelanggan dengan adil tanpa membedakan ras suku, agama dan tingkatan sosial ekonomi.
- (e) Rencanakan jadwal penanganan pelanggan.
- (f) Tanyakan kepada pelanggan baru, jasa *SPA* apa yang mereka inginkan serta jelaskan jenis layanan *SPA* dan produk yang tersedia.
- (g) Tanyakan kepada pelanggan lama perawatan yang terahir mereka dapat.
- (h) Kartu atau data pelanggan disiapkan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan.
- (i) Pelanggan diantar untuk melakukan konsultasi dan pertimbangan perawatan yang sesuai
- (j) Terapis harus mampu mengembangkan jiwa menjual produk (tidak memaksa).
- (k) Terapis disarankan mengantar pelanggan keruangan ganti.
- (l) Terapis diwajibkan melakukan diagnosa berkaitan perawatan
- (m) Terapis wajib mensterilkan semua peralatan *SPA* setelah dan sebelum dipakai.
- (n) Terapis dilarang memiliki kuku yang panjang dan kulit tangan yang kasar
- (o) Menanyakan kenyamanan kepada pelanggan.
- (p) Terapis mengadakan kontak fisik selama menjalankan perawatan.

c. Pelayanan Terapi Pijat dan Terapi Air

1) Pengertian Pelayanan

Menurut Pamungkas (2010:12) pelayanan secara umum adalah “rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka”. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan, agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Payne (2000: 328) menyatakan bahwa; “pelayanan berkaitan dengan kualitas jasa atau

kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”.

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui kesimpulan bahwa pelayanan diartikan sebagai sebuah tingkat kemampuan (ability) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

2) Terapi Pijat (*Massage*)

Massage atau pijat merupakan bahasa universal bagi umat manusia. Hampir setiap hari manusia melakukan pemijatan sendiri. *Massage* merupakan salah satu manipulasi sederhana yang ditemukan manusia untuk mengelus atau mengusap bagian badan yang sakit atau saling membelai satu sama lain dengan tujuan menenangkan.

Saat ini, pentingnya terapi pijat sudah dikenal luas. Pijat diketahui dapat merangsang dan mengatur proses-proses *fisiologis* seperti pencernaan dan pernapasan. Sekarang semakin dimengerti oleh banyak orang bahwa *massage* sangat dibutuhkan untuk tetap terbinanya kesegaran jasmani dengan menggunakan manipulasi yang sangat sederhana sebagai reaksi alamiah tubuh Anastasia (2009:87)

Menurut A. Rahim (1987: 23) *massage* adalah suatu perbuatan melulut atau mengurut tubuh dengan tangan (manipulasi) pada bagian-bagian yang lunak, dengan prosedur manual atau mekanik yang dilaksanakan secara metodelis dengan tujuan menghasilkan efek *fisiologis*, *profilaktis*, dan *terapeutis* bagi tubuh. Sedangkan Tiaras berpendapat (2000: 1-2), *massage* adalah suatu metode refleksiologi yang bertujuan

untuk memperlancar kembali aliran darah, yakni dengan genjotan-genjotan atau pijatan-pijatan kembali aliran darah pada titik-titik *sentrarefleks*.

Hal senada juga diutarakan oleh Giam (1993: 172) *massage* adalah manipulasi jaringan lunak tubuh. Manipulasi ini dapat mempengaruhi sistem saraf, otot, pernapasan, sirkulasi darah, dan limfa secara lokal maupun umum. *Massage* menghasilkan suatu stimulus pada jaringan tubuh dengan cara menekan dan meregangkan. Penekanan menyebabkan kompresi jaringan lunak dan mengubah ujung-ujung saraf yang berupa jaringan reseptor, sedangkan peregangan memberikan ketegangan pada jaringan-jaringan lunak.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *massage* adalah tindakan instingtif yang dilakukan dengan manipulasi tertentu, seperti mengurut, menggosok, memukul, dan menekan pada bagian tubuh tertentu yang dapat menghasilkan efek *fisiologis*, *profilaktis*, dan *terapeutis* bagi tubuh.

Menurut Pamungkas (2010:32), selain memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh, pijat (*massage*) juga bermanfaat untuk:

- a) Menjaga kesehatan agar tetap prima,
- b) Membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan,
- c) Merangsang produksi hormone endorphin yang berfungsi untuk relaksasi,
- d) Mengurangi beban yang ditimbulkan akibat stress,
- e) Menyingkirkan toksin,
- f) Mengembalikan keseimbangan kimiawi tubuh dan meningkatkan imunitas,
- g) Memperbaiki keseimbangan potensi elektrik dari berbagai bagian tubuh dengan memperbaiki kondisi zona yang berhubungan,
- h) Menyehatkan dan menyeimbangkan kerja organ tubuh.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 memaparkan prinsip yang harus diperhatikan sebelum memberikan jasa terapi pijat kepada klien (pelanggan). Hal tersebut dilakukan karena dalam penerapannya perlu memperhatikan tujuan, manfaat yang akan dicapai sehingga tujuan utama dalam memberikan keamanan klien (pelanggan) dapat terpenuhi. Tahapannya adalah sebagai berikut:

(1) Persiapan:

- (a) Tempat atau ruangan yang akan dipergunakan dicek kerapian dan kebersihannya.
- (b) Pengecekan kelengkapan dan fungsi peralatan yang akan dipergunakan. Alat untuk terapi pijat antara lain bed massage, pelicin (oil, bedak atau zat lain yang diperlukan), selimut, handuk, celana dan kimono.
- (c) Dilakukan pemeriksaan keadaan kesehatan secara umum. Perhatian khusus atau kontraindikasi, misalnya klien dengan trombosis, pembengkakan yang belum jelas penyebabnya, patah tulang, tekanan darah atau lemah jantung yang belum terkontrol, demam.
- (d) Klien dipersiapkan untuk melaksanakan perawatan. *SPA* terapis harus menjelaskan tahapan yang akan dikerjakan. Perlu diperhatikan apabila merasa sakit, nyeri waktu dipijat, pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal agar segera memberitahu *SPA* terapis (bila menggunakan *oil* atau zat pelicin).

(2) Pelaksanaan:

Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang mungkin dapat timbul dan perlu mendapat perhatian seperti: keluhan pusing, berdebar debar, pucat, mual atau gatal-gatal. Perlu diperhatikan :

- (a) Penerapan teknik *massage (grip massage)* dan prosedur memegang dan menyangga (*support*) bagian tubuh yang dipijat.

- (b) Aroma atau oil yang dipergunakan bila dengan terapi aroma.
- (c) Waktu pemberian.

3) Terapi air

a) Pengertian Terapi air

Terapi air adalah penggunaan air untuk penyembuhan dengan cara meringankan berbagai keluhan Hadibroto & Alam (2006:123). Kemampuan air untuk penyembuhan sudah diakui sejak dahulu, terutama di kerajaan Yunani, kekaisaran Romawi, kebudayaan Turki serta masyarakat Eropa dan China kuno.

Masyarakat umum menyadari bahwa air memiliki banyak manfaat terhadap tubuh. Mandi air panas bermanfaat membuat tubuh lebih rileks, menyingkirkan pegal-pegal dan rasa kaku pada otot serta membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Uap air panas dapat membuka pori-pori, merangsang keluarnya keringat, membuat pembuluh darah melebar dan mengendurkan otot-otot.

Mandi air dingin di bak atau di pancuran memberi efek berupa rasa segar dan gairah semangat. Suhu dingin mengerutkan pembuluh darah di kulit sehingga aliran darah dialihkan ke jaringan-jaringan *internal* dan organ-organ tubuh untuk mempertahankan suhu dasar tubuh. Air dingin atau air es digunakan untuk mengurangi pembengkakan dan memar serta menutup pori-pori (Kementerian Pendidikan Nasional 2012).

Terapi air, dalam ilmu kedokteran, digunakan sebagai salah satu fisioterapi pada pasien yang mengalami kecelakaan serius dengan

akibat cedera otot, atau pasien dengan keluhan pada persendiannya, dan mereka yang mengalami hambatan fisik seperti pasien stroke. Banyak rumah sakit di negara-negara maju kini memberi pilihan berupa proses melahirkan di dalam air.

Terapi air dapat digunakan dalam berbagai cara sesuai dengan manfaatnya masing masing, yaitu berendam air panas, berendam air dingin, berendam air biasa, mandi uap, mandi cara *Sitz* (*Sitz bath*), pancuran air panas dan dingin, pembungkusan, kantong air, dan *floatasi* (mengambang) dalam larutan air garam, (Jumarani 2009: 38).

b) Asal Usul Terapi Air

Terapi air dipergunakan pertama kali pada zaman Mesir kuno. Selain itu, peradaban Yunani dan Romawi juga melakukan hal yang sama. Penduduk Mesir menggunakan minyak *essensial* dan bunga untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sementara Bangsa Romawi dan Yunani mempunyai kebiasaan berendam lama untuk rekreasi sekaligus terapi (*roman baths*).

Pada abad 19 mulai dikenal kegunaan daya apung air (*buoyancy*) yang bermanfaat untuk terapi latihan dalam air. Bangsa Yunani bahkan membuat undang-undang yang mewajibkan mandi air dingin bagi masyarakatnya dengan berbagai cara dikaitkan dengan mitologi mereka.

Air sebagai bagian terapi sudah dipergunakan oleh Hipocrates dengan diawalinya penggunaan air sebagai modalitas sekitar tahun 500 SM. Hipocrates tercatat sebagai pemikir besar yang sudah

menyadari sifat-sifat fisiologis air. Baik air panas maupun dingin, dapat digunakan dalam perawatan sakit demam, tukak lambung, perdarahan dan dalam penyakit-penyakit operasi serta medis. Hipocrates memahami fenomena reaksi karena ia mengamati bahwa setelah seseorang mandi air dingin, tubuhnya dengan cepat mengembalikan panasnya dan tetap hangat, (Lavender 2011).

Lebih lanjut Lavender menjelaskan bahwa Pada tahun 1826, Prissnitz mengembangkan pusat terapi air pertama di Grafenberg. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai pendiri terapi air (*hydro-therapy*). Terapi air merupakan metode paling klasik dalam perawatan penyakit dan sudah dipergunakan sejak dulu oleh ras-ras primitif.

c) Penggunaan Sifat Air dalam Proses Terapi Air

Terapi air adalah pengobatan yang menggunakan sifat air, banyak sekali sifat air yang menguntungkan kita. Beberapa sifat air yang dapat digunakan dalam proses terapi air adalah daya apung, dimanfaatkan tubuh untuk bagian jantung, besarnya daya yang terjadi sebanding dengan besar bagian tubuh yang masuk serta densitasnya. Tekanan hidrostatik, air mempunyai tekanan hidrostatik sehingga menimbulkan tekanan ke segala arah dengan kekuatan yang sama sesuai dengan kedalaman dan tekanan cairan. Pergerakan air, aliran turbulensi air dapat memberikan manfaat yaitu memberikan tahanan pada tubuh dan efek latihan dapat dipercepat. Energi panas, air dapat berubah wujud ke dalam suhu yang panas atau dingin sehingga air

dapat digunakan untuk terapi kompres hangat atau dingin ataupun terapi mandi uap.

d) Pelayanan *SPA* Dengan Terapi Air (Hidroterapi)

Hidroterapi adalah teknik perawatan tubuh dengan menggunakan bantuan air (hangat, panas, dingin, uap air, air es) baik diam maupun bergerak (berupa arus atau semburan air yang ditimbulkan secara *elektronik* atau alamiah) dapat memberikan efek pijatan dan stimulasi jaringan kulit dan otot dengan berbagai keuntungan, antara lain: melancarkan sirkulasi di seluruh tubuh melalui efek tekanan hidrostatik pada pembuluh darah dan *limfe*, relaksasi otot, merangsang pembuangan sampah *metabolic* atau racun (*toxin*) dari dalam sel ke aliran darah dan melalui kulit, mengurangi ketegangan saraf, serta memberikan relaksasi dan istirahat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun, (2004).

Berikut ini akan dijelaskan rangkaian pelaksanaan pelayanan *SPA* dengan terapi air berdasarkan ketentuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, yaitu :

(1) Persiapan:

- (a) Tempat yang akan dipergunakan di cek kebersihannya, air dan atau larutan yang akan dipergunakan perlu diatur atau apakah sudah sesuai rencana (yang telah diprogramkan).
- (b) Pengecekan peralatan yang akan dipergunakan secara lengkap termasuk kelaikan operasionalnya. Misalnya Pusaran atau tekanan air sudah berjalan, pengecekan suhu air (biasanya berkisar 34 – 42,5 derajat C untuk seluruh badan dan antara 40 – 52 derajat C untuk lokal pack atau anggota tubuh) dan ph air ± 7 (normal). Sangat penting pengecekan pada sistem pengontrol suhu atau pengendali suhu untuk menjaga

peralatan apakah masih berjalan normal (Permenkes/RI 2004).

(c) Persiapan pengecekan keadaan umum klien (sehat, tidak sakit kulit, sakit jantung dan atau tekanan darah yang tidak terkontrol, dan sebagainya).

(d) Perlu penyiapan handuk dan tempat ganti pakaian. Pemberian informasi yang jelas tentang perawatan yang akan dikerjakan, dan reaksi reaksi yang perlu diperhatikan misalnya merasa pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal, sesak nafas, apabila reaksi (efek samping) terjadi dapat agar segera memberitahu ke supervisor atau konsultan kesehatan (Permenkes/RI 2004).

(2) Pelaksanaan :

Tidak dibenarkan menambah air panas di bak pada saat pelanggan ada didalamnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan :

- (a) Penerapan teknik full bath, emersion, atau pack dsb.
- (b) Bila diperlukan larutan atau campuran tambahan yang dipergunakan harus mempunyai manfaat.
- (c) Waktu pemberian (misalnya larutan mineral belerang 8-15 menit).
- (d) PH air sekitar 7 (normal).
- (e) Semua perlengkapan air harus berfungsi baik.

Pedoman suhu menurut Permenkes RI Sehat Pakai Air 2004 yang digunakan dalam terapi air dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2: Pedoman Suhu Air

Diatas 43,3 derajat Celcius	Terlalu panas. Tidak aman untuk penggunaan rumah kecuali untuk rendam sebagian tubuh: lengan, tangan, kaki, balutan/kompres lokal.
40,5 – kurang 43,3 derajat Celcius	Sangat panas. Hanya untuk waktu pendek: 5 – 15 menit. Perhatikan untuk hipertermia. Tidak direkomendasikan untuk mereka dengan kondisi kardiovaskuler.
37,7 – kurang 40,5 derajat Celcius	Panas. Umumnya dapat ditoleransi untuk kebanyakan terapi rendam: lama rendam 15 – 25 menit.
36,6 – kurang 37,7 derajat Celcius	Hangat, sedikit diatas suhu tubuh. Ideal untuk absorpsi rendam herbal: lama rendam 15 – 30 menit
32,2 – kurang 36,6 derajat Celcius	Netral. Rendam nyaman yang menghasilkan refleks pemanasan: adalah rentang normal suhu permukaan kulit: lama rendam 5 –10 menit.
26,6 – kurang 32,2 derajat Celcius	Rendam sedikit dingin (Cool). Pendinginan yang dapat ditoleransi: dipergunakan untuk rendam jangka pendek kurang dari 5 menit: untuk refleks pemanasan.
18,3 – kurang 26,6 derajat Celcius	Rendam dingin. Rendaman atau celupan sangat singkat untuk mendapatkan refleks pemanasan tubuh yang dramatik: tidak direkomendasikan lebih lama dari 30 detik
Kurang dari 18,3 derajat Celcius	Sangat dingin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan rumah kecuali rendam sebagian atau aplikasi local kompres dingin, kompres es.

Sumber :Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004

e) Perhatian atau kontraindikasi;

- (a) Individu dengan kelumpuhan atau gangguan lain yang menyebabkan pengurangan sensasi/rasa raba: mereka tidak dapat merasakan perubahan suhu air sehingga dapat menyebabkan luka bakar.
- (b) Individu dengan penyakit DM (diabetes mellitus atau kencing manis) dan hipertensi (tekanan darah tinggi): disarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter.

- (c) Wanita hamil, lansia, orang yang sedang dibawah pengaruh *alcohol* atau obat.
- (d) Orang berpenyakit kulit dan luka terbuka.
- (e) Bak mandi, *Jacuzzi* dan kolam dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan organisme lain yang menyebabkan infeksi; perlu diperhatikan kebersihan dan perawatan, suhu yang tepat serta terapi dengan zat kimia tertentu.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam pemanfaatan media air (hidroterapi) harus memperhatikan hal berikut seperti sifat air, rangkain pelaksanaan terapi air, suhu air dan kontraindikasi yang mungkin saja ditimbulkan. Sehingga tujuan awal dalam pemanfaatan air bagi kesehatan dan kecantikan didapat secara maksimal.

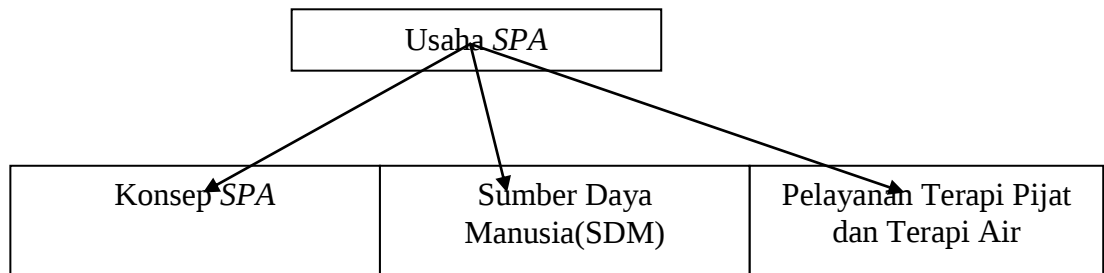
Sesuai dengan kajian teori yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan konsep, sumber daya manusia serta pelayanan terapi pijat dan terapi air. Hal tersebut dipandang perlu untuk diamati lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan usaha *SPA* di Kota Padang. Karena masih terlihat dengan jelas minimnya pengetahuan terhadap usaha *SPA* tersebut baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah yang mengawasi kegiatan usahanya.

B. KERANGKA BERPIKIR

Saat ini *SPA* menjadi salah satu bentuk usaha yang diperhatikan oleh pemerintah, hal ini terbukti dengan dimasukannya usaha *SPA* sebagai salah

satu usaha pariwisata yang memiliki undang undang yang ditetapkan pemerintah untuk mengaturnya. Dalam hal ini badan pengawasan mutu atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) *SPA* serta terapi atau ASTI (Asosiasi *SPA* Terapis Indonesia) juga ditunjuk khusus sebagai penentu standarisasi atau SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk layak beroperasi dan layak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Asosiasi *SPA* Indonesia (ASPI) mendukung semua kegiatan yang bersangkutan dengan peningkatan mutu dan kualitas *SPA* yang ada di Indonesia dan cara langsung yang mereka tunjukan adalah dengan membimbing setiap anggotanya untuk mendirikan *SPA* berstandar sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Adapun beberapa dasar pendirian usaha yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan *SPA* dan menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Konsep *SPA*, 2.Sumber daya manusia (SDM), 3. Pelayanan terapi pijat dan terapi air. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas secara skematik kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :



C. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian teori dan kajian masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) Pada Salon Kecantikan di Kota Padang” meliputi:

4. Bagaimanakah konsep usaha SPA pada salon kecantikan di Kota Padang ?
5. Bagaimanakah sumber daya manusia (terapis) dalam usaha SPA pada salon kecantikan di Kota Padang ?
6. Bagaimanakah pelayanan terapi pijat dan terapi air dalam usaha SPA pada salon kecantikan di Kota Padang ?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab IV, dapat dikemukakan kesimpulan mengenai usaha *Solus Per Aqua* (SPA), pada salon kecantikan yang di Kota Padang sebagai berikut :

1. Konsep usaha SPA pada tujuan pelayanan utama yang ditawarkan diperoleh hasil bahwa tidak ada satupun usaha SPA yang memenuhi seluruh ketentuan yang ditawarkan berdasarkan acuan yaitu Permenkes Sehat Pakai Air 2004.
2. Sumber Daya Manusia SPA, diperoleh hasil bahwa tidak ada pimpinan yang memenuhi ketentuan maksimal pada tingkat pendidikan usaha SPA. Terdapat 72% karyawan adalah tamatan SMA/SMK umum, 6% tamatan SMA/SMK umum dan lulus uji kompetensi non formal. Terdapat 16% karyawan yang memiliki ijazah SMK Kecantikan dan lulus uji kompetensi formal, dan 6% yang lulus SMK Kecantikan serta lulus uji kompetensi formal maupun non formal. Sedangkan dilihat dari tugas terapis muda diperoleh hasil bahwa terdapat 2 SPA di Kota Padang yang memiliki terapis muda (pratama) yang memenuhi seluruh ketentuan yang dilaksanakan, serta tidak terdapat usaha SPA yang melaksanakan seluruh ketentuan mengenai tugas terapis muda maupun tugas terapis utama. berdasarkan acuan Permenkes Sehat Pakai Air 2004. Kemudian dilihat dari Etika Profesi, dari 40 orang personil usaha SPA diperoleh skor rata-rata pencapaian responden sebesar 82% dengan kategori baik.

3. Pelayanan terapi pijat, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat satupun usaha *SPA* yang memenuhi seluruh ketentuan yang diberikan dan dari pelayanan terapi air juga diperoleh hasil yang sama bahwa tidak terdapat satupun usaha *SPA* yang memenuhi seluruh ketentuan yang diberikan berdasarkan acuan yang ada yaitu Permenkes Sehat Pakai Air 2004.

B. Saran

Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi program studi D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, agar dapat lebih memperhatikan relevansi ilmu pengetahuan yang diberikan di kampus dengan kesesuaian pada usaha kecantikan yang ada di lapangan terkait tentang usaha *SPA* (Solus Per Aqua).
2. Bagi pihak pengusaha *SPA* pada salon kecantikan, untuk meningkatkan pelayanan dimasa yang akan datang, dengan memperhatikan pelayanan dari segi kelengkapan, kompetensi SDM dan terapi pijat maupun terapi air yang dimiliki.
3. Bagi mahasiswa prodi D4 Pendidikan TRK sebagai mahasiswa yang merupakan tenaga profesional tata kecantikan, agar dapat meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan usaha *SPA* sehingga mampu bersaing dalam industri jasa kecantikan nantinya.
4. Bagi penulis lainnya, sebagai salah satu pedoman dan acuan untuk melaksanakan penelitian dengan kajian ilmu pengetahuan bidang tata kecantikan dengan tingkatan yang lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsir & Iwan Hadibroto, 2006. *Manfaat Terapi Air*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anastasia, Henny. 2009. *Cantik, Sehat dan Sukses Berbisnis SPA*. Yogyakarta: Kanisus
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chung, Kae H, 1981, *Organization Behavior, Developing Managerial Skills*, New York, Harper & Row
- Furchan, Arief. 2005. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Malang: Pustaka Pelajar Offset.
- Giam, C.K. 1993. *Ilmu Kedokteran Olahraga*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hutapea, P. dan.Toha. 2008. *Kompetensi Plus Teori, Desain, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Jumarani, Louise. 2009. *The Essence Indonesia SPA*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno. 2000 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementrian Pendidikan Nasional . 2010. *Perawatan SPA dan Perkembangannya*: Direktorat Pembinaan Kursus Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
- Keputusan. Menteri Pendidikan Nasional. Republik Indonesia. Nomor 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.*
- Kantor Pengurusan Perizinan Terpadu (P2T) Kota Padang, wawancara tanggal 9 November 2012.
- Lavender, Mario 2011 . *SPA di Rumah*. Surabaya : Penerbit Stomata.
- Mathis, dan Jackson, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empa.
- Musfiroh, Tadkiroatun. 2010. *Cerdas Melalui Ensiklopedia Seni & Budaya Nusantara*. Jakarta : PT Kawan
- Medcalf Sally & Bijan YZ. 2010. *Berani Memulai dan Menjalankan Bisnis Salon Kecantikan*. Jakarta: PT Tiga Serangkai.
- Nasution. 2008, *Perencanaan dan. Pengendalian Produksi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pamungkas, R. 2010. *Dahsyatnya Jari Refleksi*. Yogyakarta: Pinang Merah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/MENKES/PER/2004: *Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)*, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.